

BAB III
PENYAJIAN DAN ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 237/Pdt.G/2013/PA PLK

A. Penyajian Bahan Hukum

1. Duduk Perkara

Bahan hukum yang akan dikaji pada pembahasan ini adalah perkara yang telah didaftarkan pada tanggal 2 Juli 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan nomor: 19/PAN/2013/PA PLK yang telah diajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut.

Pemohon berumur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di kota Palangka Raya, telah mengajukan permohonan perceraian perkawinan terhadap Termohon yang berumur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di kota Palangka Raya.

Pengadilan Agama Palangka Raya telah membaca perkara tersebut dan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan:

Berdasarkan duduk perkaranya:

- a. Bahwa Pemohon dan termohon memang benar-benar suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Islam pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan status Pemohon adalah jejak dalam usia 27 tahun

dan Termohon adalah perawan dalam usia 23 tahun sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 574/20/VII/2002 tanggal 08 Juli 2002.

- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Jalan P.M. Noor tempat orang tua Termohon selama 5 Tahun, kemudian pada Januari 2013 Pemohon dan Termohon pergi ke alamat sebagaimana di atas.
- c. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak.
- d. Sejak Desember 2004 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - 1) Termohon tidak bisa dibimbing serta tidak menghargai dengan menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena apabila diberi nasihat Termohon selalu melawan dan ingin menang sendiri tanpa memperdulikan perasaan Pemohon.
 - 2) Termohon juga tidak terbuka dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga bersama,
 - 3) Termohon menuntut berlebihan diluar kemampuan Pemohon,
 - 4) Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, karena semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh Pemohon.
 - 5) Pada tanggal 25 Juni 2013 antara Pemohon dan Termohon telah membuat perjanjian di depan Notaris Irwan Junaidi SH tentang harta

bersama dan nafkah anak tidak akan diganggu gugat oleh kedua belah pihak.

- e. Pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- f. Puncak keretakan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Januari 2013, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.
- g. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama mak perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan termohon untuk menyelesaikan permasalahannya.
- h. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

2. Proses Persidangan

Pada hari persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang dengan sendiri di Persidangan, sedangkan Termohon hadir dengan didampingi oleh kuasanya dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat memilih Drs. H.M. Gapuri, SH. MH sebagai mediator mereka dan Majelis Hakim telah menetapkan pilihan para pihak tersebut dalam penunjukkan mediator, kemudian mediator telah melakukan mediasi pada tanggal 22 Juli 2013 namun tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Kemudian Termohon telah mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil permohonan Pemohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan dengan tata cara Agama Islam pada tanggal 7 Juli 2002 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut dengan Akta Nikah Nomor 574/20/VIII/2002 tertanggal 8 Juli 2002.
3. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak
4. Bahwa benar mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis.
5. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 4 (empat) huruf b bahwa sejak 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak dapat dipersatukan lagi. Hal tersebut bertentangan dengan fakta yang ada, karena pada tahun 2008 lahir putra termohon dengan Pemohon yang kedua sebagai buah cinta Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa tidak benar yang diungkapkan Pemohon pada angka 4 (empat) huruf b permohonan bahwa Termohon tidak terbuka dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga bersama, bahkan sebaliknya Pemohonlah yang tidak terbuka tentang penghasilan dan tabungannya sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terkadang Termohon harus berhutang kepada pihak lain.
7. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) huruf c yang menyatakan bahwa Termohon menuntut yang berlebihan

diluar kemampuan Pemohon, sebab faktanya antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini belum memiliki apa-apa.

8. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 (empat) huruf d juga tidak benar. Faktanya adalah karena Termohon seorang ibu rumah tangga, maka Termohon telah melakukan semua tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga. Apabila Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon yang menjalankan semua tugas-tugas rumah tangga, maka tentu Pemohon pastilah tidak akan bisa bekerja dan ada di rumah terus, kenyataannya Pemohon tetap dapat bekerja.
9. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2013 ada perjanjian Pemohon dan Termohon di hadapan Notaris, namun obyek perjanjian tersebut bukanlah harta bersama, sebab obyek perjanjian tersebut adalah rumah di Jalan Kresna Blok H 1 Rt. 07/Rw.06 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, yakni milik Nurul Hayati, yaitu ibu kandung termohon dan perjanjian tersebut dimaksudkan agar obyek tidak jatuh kelak kepada ahli waris lainnya apabila Nur Hayati meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Termohon menyetujui permohonan talak *raj'i* Pemohon, yakni menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon dengan semua akibatnya.

Selanjutnya majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon:

Bahwa ternyata sebagian besar dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon oleh sebab itu sepanjang dalil-dalil yang diakui tersebut telah menjadi dalil yang tetap, dan ada sebagian dalil permohonan

Pemohon yang dibantah oleh sebab itu tentang bagian yang dibantah ini mohon dibebani dengan wajib bukti.

Kemudian bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon yakni P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Atas keterangan para saksi di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2004 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, tidak dari orang yang terhalang untuk menjadi saksi dan menerangkan seorang demi seorang keterangan didasarkan dengan penglihatan dan pengetahuannya sendiri isi keterangannya saling berkesesuaian serta adanya relevansi pokok perkaranya oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi maka saksi-saksi dan semua keterangannya tersebut dapat diterima sebagaimana alat bukti sebagai ketentuan Pasal 172, 307, 308, 309 RBg.

Berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

1. Termohon tidak bisa dibimbing serta tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena apabila diberi nasihat Termohon selalu melawan dan ingin menang sendiri tanpa memperdulikan persaan Pemohon.
2. Termohon tidak terbuka dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga bersama.
3. Termohon menuntut berlebihan diluar kemampuan Pemohon.

4. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, karena semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh Pemohon.

Dengan fakta yang ada di persidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan bercerai yang diajukan Pemohon adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah : “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
2. Bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir diatas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2004 telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya pada Januari 2013 yakni Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.
3. Adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak.

4. Berdasarkan Alquran 30 (*Ar-Rumm*) ayat 21, yakni keadaan rumah tangga yang ideal yaitu rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
5. Berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan permohonan Pemohon yakni menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam.

6. Putusan

Setelah memeriksa bukti-bukti dan telah mempertimbangkan hukumnya, Majelis Hakim kemudian memutus perkara ini sebagai berikut;

- a. Dalam Konvensi;

Menolak permohonan Pemohon

- b. Dalam Rekonvensi;

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

- c. Dalam konvensi dan rekonvensi;

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391. 000-, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

B. Analisis Dasar Hukum Bagi Hakim Dalam Memutuskan Putusan Nomor 237/Pdt.G/2013/PA PLK

Melihat dari pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 237/Pdt.G/2013/PA PLK, menurut penulis hakim telah keliru dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini. Kesalahan majelis hakim tersebut adalah hakim tidak memeriksa dan mencermati bahwa Termohon hadir dengan didampingi kuasanya kemudian adanya upaya mediasi pada kepada pemohon dan termohon seperti yang terlihat di SUBSIDER, hal ini membuktikan bahwa termohon hadir di pengadilan.

Menurut hukum acara perdata, hakim diwajibkan untuk mencari kebenaran formal, hal ini adalah dikarenakan ruang lingkup perkara sepenuhnya ditentukan oleh pihak yang berperkara. Begitupun dalam perdata Islam, hakim tidak wajirkan untuk mencari suatu kebenaran materiel, melainkan hanya diwajibkan untuk mencari kebenaran formal saja.¹ Hal ini sesuai dengan apa yang pernah diputuskan oleh Qadi Syuraih ketika memutuskan perkara perdata antara `Ali bin Abi Thalib R.A tentang baju besi yang jatuh dari untanya yang bernama aaraq, dengan seorang yahudi yang memegang baju besi tersebut di tangannya, kemudian Qadli Syuraih menjatuhkan vonis kepada yahudi bahwa baju itu miliknya, karena Ali bin Abi Thalib tidak mempunyai dua orang saksi.²

Berkenaan dengan putusan verstek tersebut dan berlaku juga lingkungan Pengadilan Agama adalah R.Bg Pasal 149 dan HIR Pasal 125, walaupun

¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. 4, h. 548

²*Ibid.*, h. 382

dilaksanakan hanya dihadiri oleh satu pihak tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sah dan kuat.

Sebelum memutuskan perkara dengan *verstek* biasanya hakim mempertimbangkan keabsahan panggilan yang disampaikan kepada tergugat dan alasan ketidakhadirannya. Kemudian hakim memeriksa kesesuaian acara posita dan petitum penggugat serta gugatan tersebut beralasan atau tidak. Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor 237/Pdt.G/2013/PA Plk bahwa telah dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan permohonan pemohon yakni menjatuhkan talak satu bain *s/jugra*> Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 237/Pdt.G/2013/PA Plk menyatakan telah terjadinya perceraian karena perselisihan dalam rumah tangga yang identik dengan pertengkaran mulut yang terus berulang-ulang dan puncaknya pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon pisah rumah. Maka rumah tangga ini tidak lagi ideal, yakni sakinah, mawaddah wa rahmah seperti yang dinyatakan dalam Alquran surat al-Ruum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Al- Ruum : 21).

Berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 237/Pdt.G/2013/PA Plk penulis menemukan putusan yang tidak berdasarkan dengan hukum acara perdata yaitu putusan tersebut dijatuhkan dengan *verstek* padahal tergugat hadir didampingi Kuasanya. Isi putusan tersebut adalah:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan permohonan Pemohon yakni menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam.

Padahal dalam Subsidir menyebutkan:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang dengan sendiri persidangan, sedangkan Termohon hadir dengan didampingi oleh Kuasanya dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskana bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk memilih Drs. H.M Gapuri, SH, MH sebagai mediator mereka dan Majelis Hakim telah menetapkan pilihan para pihak tersebut dalam penunjukkan mediator, kemudian mediator telah melakukan mediasi pada tanggal 22 Juli 2013 namun tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Melihat dari pertimbangan majelis Hakim terhadap putusan 237/Pdt.G/2013/PA Plk, menurut penulis majelis hakim telah salah dalam mempertimbangkan putusan dan memutuskan perkara ini. Kesalahan majelis hakim ini disebabkan pengambilan fakta yang salah dalam perkara ini yaitu memutuskan secara *verstek*.

Dasar hukum tersebut berasal dari fakta-fakta yang diambil oleh majelis hakim, sehingga pada akhirnya majelis hakim keliru dalam memberikan putusan. Jelas bahwa hakim tidak mencermati dan dalam memeriksa kronologis dalam posita. Hal tersebut mengakibatkan kesalahan dalam pertimbangannya dan pada akhirnya salah dalam menerapkan dasar hukum yang menyatakan bahwa termohon tidak hadir.

Pertimbangan majelis hakim tidaklah sesuai dengan fakta pada proses acara pengadilan, karena penulis tidak menemukan bahwa termohon tidak hadir di pengadilan hal ini berdasarkan fakta persidangan termohon didampingi oleh kuasanya dan adanya proses mediasi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, hal ini tertuang dalam SUBSIDER:

“Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan, sedangkan termohon hadir dengan didampingi oleh Kuasanya dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk memilih Drs. H.M. Gapuri, S.H. M.H sebagai mediator mereka dan Majelis Hakim telah menetapkan pilihan para pihak tersebut dalam Penunjukkan Mediator, kemudian mediator telah melakukan mediasi pada tanggal 22 Juli 2013 namun tidak berhasil”

Menurut Hukum Islam, prinsip semua hadir itu, dapat dipahami dari hadits

Rasulullah Saw:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي، قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ (رواه الترمذي)³

³Muhammad bin Isa At-Tarmidzi, *Sunan At-Tarmidzi*, (Mesir: tp, 1975), h. 650

“Dari Ali bin Thalib, ia berkata Rasulullah Saw. Telah bersabda apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sampai engkau mendengarkan pihak lainnya. Dengan demikian engkau mengetahui bagaimana seharusnya memutus. Ali berkata: tetaplah saya sebagai hakim sesudah itu. (HR. At-Tarmidzi)⁴

Walaupun tergugat sudah dipanggil secara patut dan resmi oleh pengadilan dua atau tiga kalinya tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, maka hakim dalam menjatuhkan putusan secara *verstek*, terlebih dahulu harus memeriksa bukti-bukti dari penggugat di samping alasan-alasan gugatan.⁵

Menurut Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan, bahwa untuk putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan harus dilaksanakan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Penggugat atau tergugat semuanya tidak datang pada hari sidang yang ditentukan
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut
4. Petitum tidak melawan hak
5. Petitum beralasan.

Menurut Yahya Harahap, secara garis besar syarat sah penerapan putusan *verstek* kepada tergugat, merujuk kepada pasal 125 HIR atau 18 Rv, yaitu:

⁴*Ibid.*, h, 650.

⁵Abdul Karim Zaidan, *Niza Al-Qada'i Asy-Syariati Al-Islamiy*, (Bagdad: Al-Amiy, 1948), h. 153.

- a. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
- b. Tidak hadir tanpa alasan yang sah
- c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.⁶

Menurut penulis syarat tersebut diatas harus diperiksa satu persatu dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi dengan mengabulkan gugatan.

Hal ini menurut penulis bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Semua pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili agar benar-benar bisa mewujudkan keadilan. Alasan-alasan (argumentasi) tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Hakim mengenai putusannya kepada masyarakat, para pihak, Pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai obyektif.

Terhadap putusan Hakim tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum memberikan suatu keputusan dalam memutus perkara tersebut.

Menurut penulis seharusnya, Majelis Hakim memutus secara *verstek* jika tanpa hadirnya termohon yang sudah dipanggil secara sah dan patut, bahkan Majelis Hakim menunda persidangan untuk memberi kesempatan kedua kalinya Termohon dengan memanggilnya sekali lagi agar bisa hadir dalam persidangan selanjutnya.

⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. 4, h. 382.

Jika termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan akan dikabulkan dengan putusan di luar hadirnya termohon atau yang disebut sebagai putusan *verstek*. Dengan demikian jika termohon tidak hadir dalam perkara perceraian dapat diputus secara *verstek* dan hukum acara yang dipakai adalah prosuder putusan *verstek* sebagaimana yang telah diatur dalam HIR/RBg.

Menurut penulis bahwa putusan *verstek* nomor 237/Pdt.G/2013/PA Plk jelas salah karena Termohon hadir dengan didampingi kuasanya. Maksud utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.⁷ Ada beberapa syarat tentang putusan *verstek*:

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak pula ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan.
- d. Penggugat mohon keputusan.⁸

Adanya putusan *verstek* ini sangatlah merugikan kepentingan termohon, karena dianggap tidak hadir dan dianggap tanpa pembelaan. Maka dalam hal ini Peradilan Agama sebagai badan hukum menegakkan keadilan dituntut agar dapat benar-benar teliti dalam pelaksanaannya. Artinya hakim itu setelah mengetahui hak-hak seseorang secara objektif kemudian dilaksanakan dengan ketentuan Allah atau hukum *syara'*.

⁷*Ibid.*, h. 383.

⁸*Ibid.*,

Berdasarkan putusan tersebut menurut penulis, putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 237/Pdt.G/2013/PA Plk perkara perceraian dikabulkan karena telah terbukti telah mendapat alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Jika harus dipaksakan untuk hidup bersama tidak mungkin lagi akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga hakim mengabulkan gugatan pemohon, maka hakim tidak dapat dikatakan melanggar prinsip memperketat perceraian atau dipandang hakim telah berupaya maksimal mendamaikan dan memenuhi hukum acara yang digunakan di Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim sebenarnya telah memenuhi akad penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hakim mengabulkan cerai talak, hal ini tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, karena tujuan perkawinan telah sulit terwujud, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangganya. Teori kemaslahatan harus diterapkan dan berkesimpulan perceraian adalah solusi terbaik meskipun tersisa masalah lain pasca perkawinan seperti tentang anak sehingga betul-betul suami istri harus memikirkan dan mempertimbangkan dampak yang timbul pasca perceraian.

Dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara ini adalah pasal 116 huruf (f) yang berisi tentang perselisihan dan telah terjadi pertengkaran terus menerus dan majelis hakim menjatuhkan talak bain shugra, sesuai dengan pasal 119 ayat 2 huruf (c), yaitu talak yang dijatuhkan pengadilan Agama. Hal ini dibuktikan dengan yang dikatakan saksi bahwa memang benar antara pemohon

dan termohon sering terjadi perselisihan, karena termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri.

Hal ini menunjukkan bahwa pada pemeriksaan perkara haruslah berdasarkan fakta-fakta yang ada. Karena fakta hukum merupakan dasar untuk hakim untuk memutus suatu perkara. Hakim juga harus mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan atas perkara yang tidak dituntut atau dilarang mengabulkan lebih dari yang dituntut sebagaimana disebutkan dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg. dalam hal ini hakim haruslah bersifat pasif artinya tidak boleh menambah atau mengurangi luasnya pokok perkara.⁹

Menurut penulis, bahwa hakim menjatuhkan putusan *verstek* dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan dalam fakta persidangan pihak termohon hadir yang didampingi kuasa hukumnya, hal ini menandakan hakim tidak menganut asas keadilan, hakim tidak menganggap keberadaan Termohon dengan demikian hakim lebih condong kepada permohonan Pemohon dengan mengenyampingkan keberadaan Termohon.

Sebaiknya hakim lebih cermat dalam membaca putusan yang sudah diputuskan, karena segala sesuatu bisa saja terjadi kesalahan panitera yang mencopy paste salinan putusan perkara yang sama padahal berbeda secara pertimbangan hukum atau hasil akhir putusannya. Begitu juga dengan panitera harus profesional, dan lebih teliti.

⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 419.

